



**PUTUSAN**

Nomor ..../PDT/2024/PT SBY

**DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, bertempat tinggal di, Kota Surabaya, sebagai PEMBANDING /semula TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. JONI IWANSYAH, S.H., M.H. 2.RIFANI FAUSI, S.H. 3. RUDI YOESI PRASETYO, S.H. 4. ERMAN HERNAWAN, S.H. M.Kn. 5. YUAN FITRA, S.H. 6. MUHAMMAD RIFAHMI, S.H. para Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “**RIFANI FAUZI SH & REKAN**” berkedudukan di Jalan Babadan Rukun II No. 17 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, sesuai surat kuasa khusus tertanggal 4 Januari 2024;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, bertempat tinggal di, Kota Surabaya, sebagai TERBANDING /semula PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, 1. Dr. HARSONO NJOTO, S.H., M.H., M.M., M.AP. 2. Dr. Mrr. TRI RETNO H, S.H., M.Hum. para Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum, “**Harsono & Rekan**” berkedudukan di Jalan Pandigiling No. 196 Telp/Fax : 031-5451759, Surabaya 60262, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Februari 2024 Nomor ..../PDT/2024/PT SBY Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

*Hal 1 dari 9 Putusan No. ..../PDT/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 19 Februari 2024 Nomor .../PDT/2024/PT SBY Tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara Nomor .../PDT/2024/PT SBY beserta surat-surat yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan men gutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 3 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. ..../WNI/2002 tertanggal 19 Mei 2002 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan terjadinya perceraian tersebut kepada Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada register akta perceraian serta diterbitkan akta perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat sebagai pemegang kekuasaan orang tua (hak pemeliharaan dan pendidikan) terhadap kedua anaknya yang lahir dalam perkawinannya yaitu :
  - ANAK KANDUNG I, laki-laki, terlahir di Surabaya tanggal ..... Thn 2003;
  - ANAK KANDUNG II, laki-laki, terlahir di Surabaya tanggal ..... Thn 2008;
5. Menghukun Penggugat untuk membayar biaya pendidikan dan biaya nafkah kepada kedua anak tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang akan dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya melalui Tergugat;

### DALAM REKONPENSI

*Hal 2 dari 9 Putusan No. .../PDT/2024/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby diucapkan pada tanggal 3 Januari 2024, kemudian Pembanding/semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal .. Januari 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 17 Januari 2024;

Bahwa memori banding tersebut disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Januari 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada pembanding secara elektronik melalui informasi Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Januari 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby dibacakan pada tanggal 3 Januari 2024, sedangkan permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi diajukan pada tanggal 12 Januari 2024, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding/semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;

*Hal 3 dari 9 Putusan No. .../PDT/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor ..../Pdt.G/2023/PN.SBY Tanggal 3 Januari 2024 yang di mohonkan banding;

Mengadili sendiri:

### Memutuskan:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Terbanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mohon sebagai berikut :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. ..../Pdt.G/2023/Pi .Sby, tanggal 03 Januari 2024;
2. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemanding.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor ..../Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 3 Januari 2024, dihubungkan dengan Memori Banding Pemanding/semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Kontra Memori Banding Terbanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan kompensi dan menolak gugatan rekonpensi harus dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk gugatan kompensi dinyatakan bahwa Pemanding/semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang kekuasaan orang tua terhadap kedua anaknya dan menghukum Terbanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya pendidikan dan nafkah kedua anaknya;
- bahwa didalam gugatannya (kompensi) Terbanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak mendalil dan tidak menuntut hak asuh anak maupun biaya pendidikan dan nafkah anak, sehingga putusan (dalam kompensi) mengenai hak asuh anak, biaya pendidikan dan nafkah anak tersebut, tidak didasarkan pada gugatan (kompensi) dan merupakan putusan ultra petita;

*Hal 4 dari 9 Putusan No. .../PDT/2024/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai gugatan rekonsensi yang mendalilkan dan yang menuntut hak asuh anak, biaya pendidikan dan nafkah anak adalah Pembanding/semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi, dengan demikian putusan pengadilan tingkat pertama yang mempertimbangkan dan mengabulkan tuntutan mengenai hak asuh anak, biaya pendidikan dan nafkah anak sebagai gugatan kompensi, telah mencampur-adukkan materi gugatan kompensi dengan rekonsensi, sehingga putusan tersebut merugikan Pembanding/semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi;
- bahwa dalil dan tuntutan mengenai hak asuh anak maupun biaya pendidikan dan nafkah anak dapat dibuktikan dan karena dalam putusan dikabulkan, akan tetapi gugatan (rekonsensi) yang mendalilkan dan menuntut hak asuh anak, biaya pendidikan dan biaya naafkah telah ditolak dan penolakan tersebut tanpa disertai pertimbangan hukum;
- Bahwa cara mengadili yang demikian melanggar hukum acara yang merugikan Pembanding/semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini;

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Pembanding/semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi pada pokoknya menyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi kabur/tidak jelas dengan alasan dalam gugatannya tidak memerinci secara jelas apa maksud dan apa yang menjadi penyebab dari pertengkaran terus menerus yang didalilkan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati gugatan kompensi yang diajukan Terbanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi, hanya mendalilkan seiring berjalannya waktu antara

*Hal 5 dari 9 Putusan No. .../PDT/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Pembanding/semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak mungkin diakurkan/didamaikan kembali dan telah terjadi pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dalil gugatan demikian bersifat umum karena tidak menguraikan atau menggambarkan secara spesifik seperti apa pertengkaran-pertengkaran yang senyatanya telah terjadi antara Terbanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Pembanding/semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dengan tidak ada dalil gugatan yang menguraikan pertengkaran yang riil/nyata antara Terbanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Pembanding/semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, menyebabkan Pembanding/semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi kesulitan dalam menyusun bantahan atau pembelaannya, sehingga gugatan (kompensi) yang diajukan Terbanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Pembanding/semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengenai gugatan kabur atau tidak jelas cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

**DALAM POKOK PERKARA.**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding/semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM REKONPENSİ.**

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi erat kaitannya dengan gugatan kompensi, oleh karena gugatan kompensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonpensi juga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ.**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kompensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terbanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi

*Hal 6 dari 9 Putusan No. .../PDT/2024/PT SBY*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam HIR, Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding/semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 3 Januari 2024 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONPENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Pemanding/semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Menyatakan gugatan kompensi Terbanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi kabur atau tidak jelas;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan kompensi Terbanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

#### DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan rekonpensi Pemanding/semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Terbanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, dalam tingkat pertama ditaksir sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) dan

*Hal 7 dari 9 Putusan No. .../PDT/2024/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : Kamis, tanggal 14 Maret 2024 yang terdiri dari Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sunardi, S.H. dan Ahmad Gaffar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Drs. Supriyanto, S.H., M.M Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunardi, S.H., M.H.

Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.

Ahmad Gaffar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Supriyanto, S.H., M.M.

## Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp.130.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Hal 8 dari 9 Putusan No. .../PDT/2024/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)